



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN  
TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai kepulauan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);



Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 163/598/RO.BANGSDA-G.ST/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai kepulauan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung mulai 2 Januari 2018

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	TUNJANGAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)			KET.
		KETUA	WAKIL KETUA	ANGGOTA	
1	2	3	4	5	6
1.	Tunjangan Perumahan	0,00	5,950,000.00	5,950,000.00	
2.	Tunjangan Transportasi	0,00	0,00	9,000,000.00	
3.	Tunjangan Reses	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	
4.	Tunjangan Komunikasi Insentif	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	
5.	Belanja Penunjang Operasional	8,400,000.00	4,200,000.00	0,00	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS